


# **PERTEMUAN KELIMA**

Pengantar Ilmu Hukum

# MATERI

- ▶ Klasifikasi/Pembidangan Sistem Hukum
- ▶ Penegakan Hukum
- ▶ Penemuan/pembentukan Hukum

# KLASIFIKASI SISTEM HUKUM

- ▶ Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lainnya.
  - ▶ Klasifikasi adalah pembagian sistem hukum berdasarkan ciri-ciri atau kriterium tertentu.
- 

# Klasifikasi-Pembidangan

- ▶ Berdasarkan kriterium fungsi
  - Hukum Materiil (substantive law)
  - Hukum Formiel (adjective law)
- ▶ Saat berlakunya
  - *Ius constitutum*
  - *Ius constituendum*
- ▶ Bentuknya
  - Hukum Tertulis
  - Hukum Tercatat
  - Hukum Tidak Tertulis
- ▶ Pembagian Klasik
  - Hukum Publik
  - Hukum Privat

# Hukum Materiil dan Formil

- ▶ Hukum Materiil (substantif)

Hukum yang menciptakan, merumuskan, dan mengatur hak-hak dan kewajiban para subyek hukum di dalam melakukan hubungan hukum.

- ▶ Hukum Formil (ajektif)

Hukum yang memberikan pedoman bagaimana penegakan dan cara mempertahankan hak dan kewajiban dalam praktek. Atau dengan kata lain, hukum formil bertugas untuk menegakkan hukum materiil.

# Hukum Publik dan Privat

- ▶ Hukum Publik

Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan umum/publik

(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum, oleh karena itu soal mempertahankannya dilakukan oleh pemerintah)

- ▶ Hukum Privat

Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan khusus/perdata

(Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus (individu), oleh karena itu dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan)

# PENEGAKAN HUKUM

## Unsur-unsur penegakan Hukum

- ▶ Kepastian Hukum

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

- ▶ Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat atau berguna dalam pelaksanaan atau penegakan hukum.

- ▶ Keadilan

Dalam pelaksanaan hukum keadilan harus diperhatikan.

# PENEMUAN HUKUM

- ▶ Interpretasi adalah suatu metode untuk memberikan penjelasan yang gembalang terhadap tek undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. (undang-undang tidak jelas)
- ▶ Argumentasi adalah metode penemuan hukum dalam hal terajadi kekosongan atau ketidak lengkapan undang-undang.
  - Undang-Undang tidak jelas
  - Undang-undang tidak ada/tidak lengkap



# Tugas Hakim Menurut 3 Aliran

- ▶ ***Aliran Legisme***

Hakim terikat pada undang-undang dan hanya melakukan pelaksanaan undang-undang belaka. Aliran ini menganggap semua hukum terdapat dalam undang-undang

- ▶ ***Aliran Freie Rechtsbewegung***

Hakim bebas melakukan tugasnya menurut undang-undang atau tidak, karena hakim dapat menciptakan hukum

- ▶ ***Aliran Rechtvindning***

Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas dengan menyelaraskan undang-undang dengan perkembangan zaman.

# Bentuk-bentuk Interpretasi

- ▶ Interpretasi menurut bahasa  
Menafsirkan atau menjelaskan makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata atau bunyi kalimat.
- ▶ Interpretasi Teleologis  
Menafsirkan makna ketentuan undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan.
- ▶ Interpretasi Sistimatis  
Menafsirkan ketentuan undang-undang sebagai bagian keseluruhan sistem peundang-undangan.
- ▶ Interpretasi Historis  
Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya (sejarah undang-undang dan/atau sejarah hukum).

- ▶ Interpretasi Komperatif

Menafsirkan dengan jalan berdasarkan perbandingan hukum.

- ▶ Interpretasi Futuristis

Menafsirkan ketentuan undang-undang yang berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.

- ▶ Interpretasi Rektriktif

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara membatasi ruang lingkup ketentuan undang-undang.

- ▶ Interpretasi Eksentif

Menafsirkan ketentuan undang-undang dengan cara memperluasruang lingkup ketentuan undang-undang

# Bentuk-bentuk Argumentasi

- ▶ Argumentum per Analogiam

Menerapkan suatu peraturan terhadap suatu peristiwa yang serupa atau mirip dengan yang diatur dalam undang-undang.

- ▶ Penyempitan Hukum

Peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus.

- ▶ A Contrario

Undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, maka peraturan itu terbatas pada peristiwa yang diturnya, maka peristiwa diluarnya berlaku kebalikannya.